PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 02 TAHUN 2006

TENTANG

BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH
DI KABUPATEN TAKALAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 Negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing;

b. bahwa salah satu kewajiban dari pelaksanaan ajaran Agama Islam adalah tercermin dari pakaiannya dalam kehidupan sehari hari;

c. bahwa menutup aurat dalam ajaran Islam hukumnya adalah wajib, baik di dalam pelaksanaan ibadah maupun yang bersifat muamalah;

d. bahwa untuk terlaksananya suasana kehidupan masyarakat yang mencerminkan kepribadian muslim dan muslimah dan dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Takalar yang beriman dan bertaqwa dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaga Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2001 tentang Garis- Garis Besar Haluan Pembangunan Daerah .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR
dan
BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH DI KABUPATEN TALAKAR**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Takalar
b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
c. Kepala Daerah adalah Bupati Takalar

d. Pakaian Muslim dan Muslimah adalah Pakaian yang berlandaskan Islam yaitu menutup aurat.

e. Masyarakat adalah orang yang Berdomisili atau bekerja di Kabupaten Takalar

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama
Maksud
Pasal 2

Maksud berpakaian Muslim dan Muslimah bagi masyarakat adalah untuk menggambarkan seseorang atau masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhana Wata'ala serta taat menjalankan syariat Agama Islam.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan Berpakaian Muslim dan Muslimah adalah :

(1) Membentuk sikap sebagai seorang Muslim dan Muslimah yang berakhlak mulia.

(2) Membiasakan diri berpakaian Muslim dan Muslimah dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam masyarakat umum.

(3) Menciptakan masyarakat yang taat menjalankan syariat agamanya.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Fungsi berpakaian Muslim dan Muslimah adalah untuk menjalankan dan melaksanakan perintah ajaran agama Islam serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya perlakuan dan gangguan dari pihak lain.

BAB III

KEWAJIBAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Pertama

Kewajiban

Pasal 5

Setiap karyawan/karyawati daerah, mahasiswa/mahasiswi perguruan tinggi, siswa SMA, SMK, Madrasah Aliah, pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) yang beragama Islam diwajibkan berpakaian Muslim dan Muslimah sedangkan bagi masyarakat umum yang beragama Islam bersifat himbauan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 6

(1) Berpakaian muslim dan muslimah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan pada :
 a. Kantor-kantor Pemerintah, BUMN dan Swasta
 b. Sekolah Negeri dan Swasta mulai dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas, SMK, Madrasah Aliyah (MA) dan Perguruan Tinggi.
 c. Lembaga -lembaga Pendidikan Sekolah dan Luar Sekolah
 d. Acara - acara resmi

(2) Bagi masyarakat umum dihimbau untuk berpakaian Muslim dan Muslimah dalam kehidupan sehari-hari termasuk pada acara hiburan umum.

(3) Bagi masyarakat yang ingin mengadakan Pesta Perkawinan / Khitanan dan sejenisnya yang diiringi dengan hiburan dengan tujuan menghibur masyarakat maka diwajibkan membuat pernyataan sanggup menampilkan busana muslim atau pakaian yang menutup aurat.

Pasal 7

(1) Ketentuan pakaian Muslim dan Muslimah bagi karyawan/karyawati pada Kantor Pemerintah, BUMN dan Swasta sebagaimana tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a. Karyawan
 1). Memakai celana panjang.
 2). Memakai baju lengan panjang/pendek

b. Karyawati
 (1) Memakai baju lengan panjang yang menutupi pinggul.
 (2) Memakai rok atau celana panjang yang menutupi sampai mata kaki.
 (3) Memakai kerudung yang menutupi rambut, telinga, bahu, tengkuk dan dada.

(2) Pakaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan lekuk lekuk tubuh (tidak ketat).

(3) Ketentuan mengenai pakaian Muslim dan Muslimah di atur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

(1) Ketentuan mengenai pakaian Muslim dan Muslimah bagi pelajar, siswa(i) dan mahasiswa (i) sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf " b" adalah sebagai berikut :

a. Laki-laki
 1). Memakai celana panjang/sampai lutut.
 2). Memakai baju lengan panjang/pendek

b. Perempuan
 (1) Memakai baju lengan panjang yang menutupi pinggul dan dada.
 (2) Bagi Pelajar dan Siswi memakai rok panjang yang menutupi sampai mata kaki.
 (3) Bagi Mahasiswi memakai rok atau celana panjang yang menutupi sampai mata kaki
 (4) Memakai kerudung yang menutupi rambut, telinga, bahu, leher, tengkuk dan dada.

(2) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh (tidak ketat).

(3) Ketentuan mengenai model pakaian Muslim dan Muslimah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

Ketentuan memakai pakaian Muslim dan Muslimah pada lembaga pendidikan sekolah dan luar sekolah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf "c" mengikuti ketentuan yang berlaku pada karyawan dan karyawati.

Pasal 10

Ketentuan memakai pakaian muslim dan muslimah pada acara resmi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf "d" menyesuaikan dengan jenis dan ketentuan yang berlaku setempat.

BAB IV
SANKSI

Pasal 11

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagai berikut :

a. Bagi karyawan/karyawati/guru-guru dan kedudukannya dianggap sama dengan pegawai dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan disiplin pegawai.
b. Bagi Pelajar, siswa/ siswi dan mahasiswa/ mahasiswi dikenakan sanksi secara bertingkat sebagai berikut :
 1. Ditegur secara lisan
 2. Ditegur secara tertulis
 3. Diberitahukan/disampaikan kepada orang tua.
c. Bagi panitia yang menyelenggarakan Acara Resmi dalam undangannya dicantumkan ketentuan berpakaian Busana Muslim.
d. Bagi masyarakat yang mengadakan pesta sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) dikenakan sanksi dengan menghentikan pelaksanaan hiburan tersebut.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan atau pejabat lain yang ditunjuk serta tokoh masyarakat dan tokoh agama.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

(1) Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam dan berdomisili atau bekerja dalam wilayah Kabupaten Takalar.

(2) Bagi karyawan/karyawati, mahasiswa/mahasiswi, siswa/siswi dan pelajar serta masyarakat yang tidak beragama Islam, busananya menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif 1 (satu) Tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal, 20 Januari 2006
BUPATI TAKALAR
ttd

Drs. H. IBRAHIM REWA, MM

Diundangkan di Takalar
Pada Tanggal, 20 Januari 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,
ttd

Ir. H. DAHYAR DARABA, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 580 017 538

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2006 NOMOR 02